

PENGATURAN TUGAS KEDINASAN

2021

Kpt 36/SDM.07.1-Kpt/2101/Kab/VI/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGATURAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

ABSTRAK - Meningkatnya angka kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) serta Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 24 Juni Tahun 2021 Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/21 Perihal Pengaturan tugas Kedinasan di Kantor maupun di rumah/tempat tinggal di masa pandemi maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan perlu melakukan Pengaturan tugas kedinasan di kantor Komisi pemilihan Umum kabupaten Bintan Tahun 2021 berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan tugas Penanganan Covid-19.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.07 Tahun 2017; UU No.6 Tahun 2018; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.14 Tahun 2020; Keppres No.7 Tahun 2020; Kepres No.11 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Pengaturan Tugas Kedinasan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2021.

Lampiran : 2 hlm